



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran
Telpn. 0265-744085 Banjar 46311 - Kota Banjar

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

Nomor : 421.9/ Kpts. 261 – Disdikbud

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar memberikan Izin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nomor Registrasi | : 02-01-01-013 |
| 2. NPSN | : 20267248 |
| 3. Jenis | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| 4. Nama Lembaga | : TK TUNAS HARAPAN |
| 5. Nama Ketua Pengelola | : YUYUN YUNINGSIH, S.Pd |
| 6. Alamat Lembaga | : Dsn.Karangpucung Kulon RT.016/004 Desa Jajawar |
| 7. Tahun Berdiri | : 1986 |
| 8. Telepon / Fax | : - |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Pemberian Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Operasional berakhir.
6. Dengan diberikannya Keputusan Izin Operasional ini, maka Keputusan Izin Operasional sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.



Ditetapkan di : Banjar

Pada tanggal : 7 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banjar,

H. DAHLAN, SH., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19600708 198603 1 014

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjar
2. Camat Kecamatan Banjar
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banjar
4. Kepala Desa Jajawar